



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Irman Hasanuddin**
2. Tempat lahir : Toraja
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar baru Jln Iwur Distrik Kalondol Kab.
Pegunungan Bintang Prov Papua /Lumba-lumba Kel
Batalaiworu Kab. Muna Prov. Sulawesi Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa Irman Hasanuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Muhammad Risal**

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/2 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mabilabol Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa Muhammad Risal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Andi Lutvi**
2. Tempat lahir : Makasar
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/3 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar baru Jalan Iwur Distrik Kolomdol Kabupaten Pegunungan bintang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa Andi Lutvi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agatha C. S. Adipati, S.H., Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Wamena berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pen.Pid.Sus/Pos Bakum, PH/2023/PN Wmn tanggal 9 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Wamena Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Irman Hasanuddin, Terdakwa II. Muhammad Risal Dan Terdakwa III. Andi Lutvi telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaanprimair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Irman Hasanuddin, Terdakwa II. Muhammad Risal Dan Terdakwa III. Andi Lutvi masing-masing

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000.,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Dos Kecil 2 (dua) Buah Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan Berat 2 (dua) Gram;
- 1 (satu) Buah Celana Jeans Berwarna Biru Muda Bertuliskan Supreme;

Dirampas Untuk di musnakan

4. Menetapkan agar Terdakwa I. Irman Hasanuddin, Terdakwa II. Muhammad Risal Dan Terdakwa III. Andi Lutvi dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. Irman Hasanuddin, Terdakwa II. Muhammad Risal Dan Terdakwa III. Andi Lutvi pada hari Senin tanggal 19 September Tahun 2022 sekira pukul 12.00 WIT, atau setidaknya – tidaknya pada bulan September Tahun 2022, atau pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di tempat pengiriman barang JNE Jl. Mabilabol Distrik Oksibil Kab. Pegunungan Bintang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 09.30 WIT Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** dan Terdakwa III. **ANDI LUTVI** pergi ke laundry di samping kantor JNE untuk mengambil barang.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Setelah mengambil barang tersebut Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** dan Terdakwa III. **ANDI LUTVI** Kembali kerumah Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** di Jalan Iwur. Lalu Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD RISAL** keluar rumah untuk mengambil paket kiriman di tempat pengiriman barang JNE Oksibil. Sesaat sebelum berangkat, Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** mengarahkan Terdakwa II. **MUHAMMAD RISAL** pada saat akan mengambil paket harus berjalan lewat samping bangunan JNE dan keluar dari depan masjid. Sesampainya di JNE Terdakwa II. **MUHAMMAD RISAL** langsung mengambil paket dan berjalan keluar dari tempat pengiriman barang JNE sesuai dengan arahan Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** yang sudah menunggu di depan masjid Jalan Mabilabol. Kemudian Terdakwa II. **MUHAMMAD RISAL** melihat ada beberapa anggota kepolisian datang menghampiri Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD RISAL**. Selanjutnya Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN**, Terdakwa II. **MUHAMMAD RISAL** dan barang bukti diamankan ke Polres Pegunungan Bintang. Setelah anggota Polres Pegunungan Bintang melakukan pengembangan, Terdakwa III. **ANDI LUTVI** yang sedang berada di rumah Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** diamankan ke Polres Pegunungan Bintang.

- Bahwa Barang Bukti yang diamankan adalah 1 (satu) dus kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram, dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda bertuliskan Supreme.

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara King yang berada di Makassar dan dikirimkan ke Oksibil.

- Bahwa Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** ditawarkan oleh saudara King (DPO) dengan kesepakatan apabila Narkotika jenis sabu tersebut sampai di Oksibil dan sudah ditangan Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** barulah Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** mengirimkan uang kepada saudara King (DPO).

- Bahwa Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** dan Terdakwa III. **ANDI LUTVI** membeli 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara King (DPO).



- Bahwa Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** dan Terdakwa III. **ANDI LUTVI** memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali terhadap saudara King (DPO).
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut para Terdakwa gunakan untuk konsumsi pribadi supaya menambah semangat kerja.
- Bahwa cara Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN**, Terdakwa II. **MUHAMMAD RISAL** dan Terdakwa III. **ANDI LUTVI** menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan membuat alat Bong menggunakan botol Aqua, sedotan kecil 2 (dua) buah dan kaca pireks. Kemudian sabu di masukan kedalam kaca dan di bakar menggunakan korek setelah itu di hisap.
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/1736 / X / RSUD-OKS / 2022 tanggal 03 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil yang menyatakan bahwa Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** positif menggunakan Zat Adiktif/Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/1737 / X / RSUD-OKS / 2022 tanggal 03 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil yang menyatakan bahwa Terdakwa II. **MUHAMMAD RISAL** positif menggunakan Zat Adiktif/Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/1738 / X / RSUD-OKS / 2022 tanggal 03 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil yang menyatakan bahwa Terdakwa III. **ANDI LUTVI** positif menggunakan Zat Adiktif/Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboraturium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor R-PP.01.01.30A.30A1.10.22.1106 tanggal 06 Oktober 2022 menyatakan bahwa hasil pengujian barang bukti adalah "Sampel Positif mengandung METAMFERAMIN"
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN**, Terdakwa II. **MUHAMMAD RISAL** dan Terdakwa III. **ANDI LUTVI** pada hari Senin tanggal 19 September Tahun 2022 sekira pukul 12.00 WIT, atau setidaknya – tidaknya pada bulan September Tahun 2022, atau pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di tempat pengiriman barang JNE Jl. Mabilabol Distrik Oksibil Kab. Pegunungan Bintang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri serta mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 09.30 WIT Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** dan Terdakwa III. **ANDI LUTVI** pergi ke laundry di samping kantor JNE untuk mengambil barang. Setelah mengambil barang tersebut Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** dan Terdakwa III. **ANDI LUTVI** Kembali kerumah Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** di Jalan Iwur. Lalu Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD RISAL** keluar rumah untuk mengambil paket kiriman di tempat pengiriman barang JNE Oksibil. Sesaat sebelum berangkat, Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** mengarahkan Terdakwa II. **MUHAMMAD RISAL** pada saat akan mengambil paket harus berjalan lewat samping bangunan JNE dan keluar dari depan masjid. Sesampainya di JNE Terdakwa II. **MUHAMMAD RISAL** langsung mengambil paket dan berjalan keluar dari tempat pengiriman barang JNE sesuai dengan arahan Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** yang sudah menunggu didepan masjid Jalan Mabilabol. Kemudian Terdakwa II. **MUHAMMAD RISAL** melihat ada beberapa anggota kepolisian datang menghampiri Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD RISAL**. Selanjutnya Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN**, Terdakwa II. **MUHAMMAD RISAL** dan barang bukti diamankan ke Polres Pegunungan Bintang. Setelah anggota Polres Pegunungan Bintang melakukan pengembangan, Terdakwa III. **ANDI LUTVI** yang sedang berada di rumah Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** diamankan ke Polres Pegunungan Bintang.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn



- Bahwa Barang Bukti yang diamankan adalah 1 (satu) dus kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram, dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda bertuliskan Supreme.
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara King yang berada di Makassar dan dikirimkan ke Oksibil.
- Bahwa Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** ditawarkan oleh saudara King (DPO) dengan kesepakatan apabila Narkotika jenis sabu tersebut sampai di Oksibil dan sudah ditangan Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** barulah Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** mengirimkan uang kepada saudara King (DPO).
- Bahwa Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** dan Terdakwa III. **ANDI LUTVI** membeli 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara King (DPO).
- Bahwa Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** dan Terdakwa III. **ANDI LUTVI** memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali terhadap saudara King (DPO).
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut para Terdakwa gunakan untuk konsumsi pribadi supaya menambah semangat kerja.
- Bahwa cara Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN**, Terdakwa II. **MUHAMMAD RISAL** dan Terdakwa III. **ANDI LUTVI** menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan membuat alat Bong menggunakan botol Aqua, sedotan kecil 2 (dua) buah dan kaca pireks. Kemudian sabu di masukan kedalam kaca dan di bakar menggunakan korek setelah itu di hisap.
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/1736 / X / RSUD-OKS / 2022 tanggal 03 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil yang menyatakan bahwa Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** positif menggunakan Zat Adiktif/Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/1737 / X / RSUD-OKS / 2022 tanggal 03 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil yang menyatakan bahwa Terdakwa II. **MUHAMMAD RISAL** positif menggunakan Zat Adiktif/Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/1738 / X / RSUD-OKS / 2022 tanggal 03 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Oksibil yang menyatakan bahwa Terdakwa III. **ANDI LUTVI** positif menggunakan Zat Adiktif/Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor R-PP.01.01.30A.30A1.10.22.1106 tanggal 06 Oktober 2022 menyatakan bahwa hasil pengujian barang bukti adalah "Sampel Positif mengandung METAMFERAMIN"

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu tersebut.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 9 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Irman Hasanuddin, Terdakwa II. Muhammad Risal Dan Terdakwa III. Andi Lutvi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn atas nama Terdakwa I. Irman Hasanuddin, Terdakwa II. Muhammad Risal Dan Terdakwa III. Andi Lutvi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah itu pemeriksaan dilanjutkan ketahap Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hajai Pulalo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn



- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar telah tandatangan dalam BAP Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jika kejadian bermula dari hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekannya, yakni pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 09.30 WIT Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN dan Terdakwa III. ANDI LUTVI pergi ke laundry di samping kantor JNE untuk mengambil barang. Setelah mengambil barang tersebut Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN dan Terdakwa III. ANDI LUTVI Kembali kerumah Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN di Jalan Iwur. Lalu Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN dan Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL keluar rumah untuk mengambil paket kiriman di tempat pengiriman barang JNE Oksibil. Sesaat sebelum berangkat, Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN mengarahkan Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL pada saat akan mengambil paket harus berjalan lewat samping bangunan JNE dan keluar dari depan masjid. Sesampainya di JNE Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL langsung mengambil paket dan berjalan keluar dari tempat pengiriman barang JNE sesuai dengan arahan Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN yang sudah menunggu didepan masjid Jalan Mabilabol. Kemudian Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL melihat ada Saksi dan beberapa anggota kepolisian datang menghampiri Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN dan Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL. Selanjutnya Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL dan barang bukti diamankan ke Polres Pegunungan Bintang. Setelah anggota Polres Pegunungan Bintang melakukan pengembangan, Terdakwa III. ANDI LUTVI yang sedang berada di rumah Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN diamankan ke Polres Pegunungan Bintang;
- Bahwa Saksi menerangkan jika hasil interogasi di Polres Pegunungan Bintang dari tangan Para Terdakwa didapati Barang Bukti yang diamankan adalah 1 (satu) dus kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram, dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda bertuliskan Supreme dan diakui barang bukti tersebut milik Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara King yang berada di Makassar dan dikirimkan ke Oksibil.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN ditawarkan oleh saudara King (DPO) dengan kesepakatan apabila Narkotika jenis sabu tersebut sampai di Oksibil dan sudah ditangan Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN barulah Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN mengirimkan uang kepada saudara King (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN dan Terdakwa III. ANDI LUTVI membeli 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara King (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil interogasi Para Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut para Terdakwa gunakan untuk konsumsi pribadi supaya menambah semangat kerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa memang merupakan Target Operasi Unit Narkoba Polres Polres Pegunungan Bintang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Para Terdakwa dilakukan tes urine memang terbukti positif menggunakan Narkotika jenis Metafetamine;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Para Terdakwa adalah tukang ojek dan serabutan sehingga terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menawarkan untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Edward Samuel Habibu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar telah tandatangan dalam BAP Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jika kejadian bermula dari hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi Hajai

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Pulalo serta rekan-rekannya, yakni pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 09.30 WIT Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN dan Terdakwa III. ANDI LUTVI pergi ke laundry di samping kantor JNE untuk mengambil barang. Setelah mengambil barang tersebut Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN dan Terdakwa III. ANDI LUTVI Kembali kerumah Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN di Jalan Iwur. Lalu Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN dan Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL keluar rumah untuk mengambil paket kiriman di tempat pengiriman barang JNE Oksibil. Sesaat sebelum berangkat, Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN mengarahkan Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL pada saat akan mengambil paket harus berjalan lewat samping bangunan JNE dan keluar dari depan masjid. Sesampainya di JNE Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL langsung mengambil paket dan berjalan keluar dari tempat pengiriman barang JNE sesuai dengan arahan Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN yang sudah menunggu didepan masjid Jalan Mabilabol. Kemudian Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL melihat ada Saksi dan beberapa anggota kepolisian datang menghampiri Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN dan Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL. Selanjutnya Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL dan barang bukti diamankan ke Polres Pegunungan Bintang. Setelah anggota Polres Pegunungan Bintang melakukan pengembangan, Terdakwa III. ANDI LUTVI yang sedang berada di rumah Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN diamankan ke Polres Pegunungan Bintang;

- Bahwa Saksi menerangkan jika hasil interogasi di Polres Pegunungan Bintang dari tangan Para Terdakwa didapati Barang Bukti yang diamankan adalah 1 (satu) dus kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram, dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda bertuliskan Supreme dan diakui barang bukti tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara King yang berada di Makassar dan dikirimkan ke Oksibil.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN ditawarkan oleh saudara King (DPO) dengan kesepakatan apabila Narkotika jenis sabu tersebut sampai di Oksibil dan sudah ditangan Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN barulah Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN mengirimkan uang kepada saudara King (DPO);

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN dan Terdakwa III. ANDI LUTVI membeli 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara King (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil interogasi Para Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut para Terdakwa gunakan untuk konsumsi pribadi supaya menambah semangat kerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa memang merupakan Target Operasi Unit Narkoba Polres Polres Pegunungan Bintang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Para Terdakwa dilakukan tes urine memang terbukti positif menggunakan Narkotika jenis Metafetamine;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Para Terdakwa adalah tukang ojek dan serabutan sehingga terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menawarkan untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti keterangan Ahli, dan karena Ahli yang bernama **SISKA BUDIARTI, S.Si., M.Biotech, Apt.**, tidak dapat menghadiri sidang karena alasan yang sah, maka keterangannya dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Ahli di Kepolisian di Bawah Sumpah dihadapan Penyidik pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Ahli menerangkan dirinya ditugaskan berdasarkan surat dari penyidik Polres Pegunungan Bintang Nomor : B: 141 / IX / 2022 / Reskrim, Tanggal 27 September 2022, perihal batuan pemeriksaan sampel barang bukti narkotika pihak BBPOM Jayapura sudah terima dan pihak Balai Besar POM jayapura telah mengirim surat Nomor : RPP.01.01.30A.30A1.10.22.1106 tanggal 06 Oktober 2022;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang di maksud dengan narkotika golongan 1 (satu), Golongan II (dua) dan Golongan III (tiga) berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah:
 - Yang di maksud golongan I (satu) adalah hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn



digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.;

➤ Yang dimaksud dengan golongan II (dua) adalah hanya dapat digunakan untuk tujuan pengobatan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;

➤ Yang dimaksud dengan golongan III (tiga) adalah Narkotika yang memiliki daya aktif ringan tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian sehingga banyak di gunakan dalam terapi atau tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

- Ahli juga menjelaskan bahwa berdasarkan kategori atau penggolongannya menurut UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibedakan menjadi :

a. Golongan I (satu) Contohnya; Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/ Ecstasi, Shabu dan lebih dari 65 jenis lainnya.;

b. Golongan II (dua) Contohnya ; Morpin, Petidin, Fentanil Metadon dan seterusnya;

c. Golongan III (tiga) Contohnya; Codein, Buprenorfin, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuranlainnya.

- Saksi menjelaskan bahwa sampel barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan / pengujian secara laboratorium;

- Saksi Menjelaskan bahwa Metode atau cara yang digunakan untuk melakukan pengujian / pemeriksaan adalah ;

a. Tahap I (pertama) Pemeriksaan secara Reaksi warna;

b. Tahap II (kedua) Pemeriksaan dengan Reaksi Kromatografi Lapis Tipis (KLT);

c. Tahap III (ketiga) Pemeriksaan secara Spektrofotometri UV.

- Ahli menjelaskan bahwa ahli sendiri dan bersama dua rekan kerja saksi Sdri SITI RAHAYU.S.Farm,Apt dan Sdri ELSA TINGGI SUMULE, S.Farm., Apt yang melakukan pengujian sampel barang bukti narkotika Yang di kirimkan oleh penyidik dari Polres Peg Bintang;

- Ahli menjelaskan bahwa Hasil pengujian laboratorium terhadap barang bukti yang di kirimkan penyidik Polres Peg. Bintang tersebut



mengandung **METAMFETAMIN Narkotika Golongan I** sebagaimana terdapat pada laporan hasil pengujian Balai Besar POM Jayapura kepada pihak penyidik Polres Pegunungan Bintang;

- Ahli menjelaskan bahwa efek dari seseorang yang mengkonsumsi narkotika tanpa sepengetahuan atau tanpa resep dari yang berhak (Dokter) adalah ;

- a. Dapat Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku seseorang diantaranya; Penenang, Perangsang (bukan rangsangan sex), Menimbulkan Halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat;

Atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengaku sebelum kejadian penangkapan hari Senin tanggal 19 September 2022 Para Terdakwa sudah sering menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama-sama dan ketiganya juga bersepakat untuk memesan barang terlarang tersebut dari Saudara King (DPO);

- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui dan membenarkan jika pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 09.30 WIT Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN dan Terdakwa III. ANDI LUTVI pergi ke laundry di samping kantor JNE untuk mengambil barang. Setelah mengambil barang tersebut Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN dan Terdakwa III. ANDI LUTVI Kembali kerumah Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN di Jalan Iwur. Lalu Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN dan Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL keluar rumah untuk mengambil paket kiriman di tempat pengiriman barang JNE Oksibil. Sesaat sebelum berangkat, Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN mengarahkan Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL pada saat akan mengambil paket harus berjalan lewat samping bangunan JNE dan keluar dari depan masjid. Sesampainya di JNE Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL langsung mengambil paket dan berjalan keluar dari tempat pengiriman barang JNE sesuai dengan arahan Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN yang sudah menunggu didepan masjid Jalan Mabilabol. Kemudian Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL melihat ada Saksi Hajai

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulalo dan beberapa anggota kepolisian datang menghampiri Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN dan Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL. Selanjutnya Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL dan barang bukti diamankan ke Polres Pegunungan Bintang. Setelah anggota Polres Pegunungan Bintang melakukan pengembangan, Terdakwa III. ANDI LUTVI yang sedang berada di rumah Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN diamankan ke Polres Pegunungan Bintang;

- Bahwa benar dari hasil interogasi di Polres Pegunungan Bintang dari tangan Para Terdakwa didapati Barang Bukti yang diamankan adalah 1 (satu) dus kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram, dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda bertuliskan Supreme dan diakui barang bukti tersebut milik Para Terdakwa;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara King yang berada di Makassar dan dikirimkan ke Oksibil.

- Bahwa Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN membenarkan dan mengakui jika dirinya ditawarkan oleh saudara King (DPO) dengan kesepakatan apabila Narkotika jenis sabu tersebut sampai di Oksibil dan sudah ditangan Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN barulah Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN mengirimkan uang kepada saudara King (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN dan Terdakwa III. ANDI LUTVI membeli 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara King (DPO);

- Bahwa benar dari hasil interogasi Para Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut para Terdakwa gunakan untuk konsumsi pribadi supaya menambah semangat kerja;

- Bahwa Para Terdakwa tidak menyadari jika dirinya merupakan Target Operasi Unit Narkoba Polres Polres Pegunungan Bintang, karena sering bertransaksi (membeli) dan menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa benar setelah Para Terdakwa dilakukan tes urine memang terbukti positif menggunakan Narkotika jenis Metametamfetamine;

- Bahwa benar pekerjaan Para Terdakwa adalah tukang ojek, penjaga kios dan serabutan sehingga terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanaman, serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;

- Bahwa Para Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan ingin menjadi orang baik yang diterima Kembali dikeluarga maupun masyarakat, serta bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarganya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi Yang Meringankan (*A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/1736 / X / RSUD-OKS / 2022 tanggal 03 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil yang menyatakan bahwa Terdakwa I. **IRMAN HASANUDDIN** positif menggunakan Zat Adiktif/Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/1737 / X / RSUD-OKS / 2022 tanggal 03 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil yang menyatakan bahwa Terdakwa II. **MUHAMMAD RISAL** positif menggunakan Zat Adiktif/Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/1738 / X / RSUD-OKS / 2022 tanggal 03 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil yang menyatakan bahwa Terdakwa III. **ANDI LUTVI** positif menggunakan Zat Adiktif/Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboraturium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor R-PP.01.01.30A.30A1.10.22.1106 tanggal 06 Oktober 2022 menyatakan bahwa hasil pengujian barang bukti adalah "Sampel Positif mengandung METAMFERAMIN";

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Dos Kecil 2 (dua) Buah Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan Berat 2 (dua) Gram;

- 1 (satu) Buah Celana Jeans Berwarna Biru Muda Bertuliskan Supreme;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa sebelum kejadian penangkapan hari Senin tanggal 19 September 2022 Para Terdakwa sudah sering menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama-sama dan ketiganya juga bersepakat untuk memesan barang terlarang tersebut dari Saudara King (DPO);
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui dan membenarkan jika pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 09.30 WIT Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN dan Terdakwa III. ANDI LUTVI pergi ke laundry di samping kantor JNE untuk mengambil barang. Setelah mengambil barang tersebut Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN dan Terdakwa III. ANDI LUTVI Kembali kerumah Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN di Jalan Iwur. Lalu Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN dan Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL keluar rumah untuk mengambil paket kiriman di tempat pengiriman barang JNE Oksibil. Sesaat sebelum berangkat, Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN mengarahkan Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL pada saat akan mengambil paket harus berjalan lewat samping bangunan JNE dan keluar dari depan masjid. Sesampainya di JNE Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL langsung mengambil paket dan berjalan keluar dari tempat pengiriman barang JNE sesuai dengan arahan Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN yang sudah menunggu didepan masjid Jalan Mabilabol. Kemudian Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL melihat ada Saksi Hajai Pulalo dan beberapa anggota kepolisian datang menghampiri Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN dan Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL. Selanjutnya Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL dan barang bukti diamankan ke Polres Pegunungan Bintang. Setelah anggota Polres Pegunungan Bintang melakukan pengembangan, Terdakwa III. ANDI LUTVI yang sedang berada di rumah Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN diamankan ke Polres Pegunungan Bintang;
- Bahwa benar dari hasil interogasi di Polres Pegunungan Bintang dari tangan Para Terdakwa didapati Barang Bukti yang diamankan adalah 1 (satu) dus kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram, dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda bertuliskan Supreme dan diakui barang bukti tersebut milik Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara King yang berada di Makassar dan dikirimkan ke Oksibil.
- Bahwa Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN membenarkan dan mengakui jika dirinya ditawarkan oleh saudara King (DPO) dengan kesepakatan apabila Narkotika jenis sabu tersebut sampai di Oksibil dan sudah ditangan Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN barulah Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN mengirimkan uang kepada saudara King (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN dan Terdakwa III. ANDI LUTVI membeli 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara King (DPO);
- Bahwa benar dari hasil interogasi Para Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut para Terdakwa gunakan untuk konsumsi pribadi supaya menambah semangat kerja;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan Target Operasi Unit Narkoba Polres Polres Pegunungan Bintang, karena sering bertransaksi (membeli) dan menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa benar Para Terdakwa dilakukan tes urine memang terbukti positif menggunakan Narkotika jenis Metametamin;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor R-PP.01.01.30A.30A1.10.22.1106 tanggal 06 Oktober 2022 menyatakan bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Para Terdakwa adalah "Sampel Positif mengandung METAMFERAMIN";
- Bahwa benar pekerjaan Para Terdakwa adalah tukang ojek, penjaga kios dan serabutan sehingga terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menawarkan untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, serta perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana di atur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

4.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa I. Irman Hasanuddin,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Terdakwa II. Muhammad Risal Dan Terdakwa III. Andi Lutvi yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang/subjek hukum atau *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Para Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa jika maksud dan pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" dikaitkan dengan perbuatan seseorang (termasuk Para Terdakwa) maka yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dimaksud termasuk sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga yakni *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang bahwa pada Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan narkotika sesuai Undang-undang Narkotika No. 35 tahun 2009, dapat disimpulkan siapapun yang *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam* tanpa disertai dengan dokumen yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa benar pada pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 09.30 WIT Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN dan Terdakwa III. ANDI LUTVI pergi ke laundry di samping kantor JNE untuk mengambil barang. Setelah mengambil barang tersebut Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN dan Terdakwa III. ANDI LUTVI Kembali kerumah Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN di Jalan Iwur. Lalu Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN dan Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL keluar rumah untuk mengambil paket kiriman di tempat pengiriman barang JNE Oksibil. Sesaat sebelum berangkat, Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN mengarahkan Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL pada saat akan mengambil paket harus berjalan lewat samping bangunan JNE dan keluar dari depan masjid. Sesampainya di JNE Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL langsung mengambil paket dan berjalan keluar dari tempat pengiriman barang JNE sesuai dengan arahan Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN yang sudah menunggu di depan masjid Jalan Mabilabol. Kemudian Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL melihat ada Saksi Hajai Pulalo dan beberapa anggota kepolisian datang menghampiri Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN dan Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL. Selanjutnya Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL dan barang bukti diamankan ke Polres Pegunungan Bintang. Setelah anggota Polres Pegunungan Bintang melakukan pengembangan, Terdakwa III. ANDI LUTVI yang sedang berada di rumah Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN diamankan ke Polres Pegunungan Bintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga diketahui jika pekerjaan Para Terdakwa adalah tukang ojek, penjaga kios dan serabutan sehingga serangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut jelas tidak dibenarkan menurut ketentuan Undang-undang Narkotika

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn



karena Para Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menawarkan untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, serta perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Narkotika jenis sabu tersebut para Terdakwa gunakan untuk konsumsi pribadi supaya menambah semangat kerja, dan Para Terdakwa setelah dilakukan tes urine memang terbukti positif menggunakan Narkotika jenis Metamfetamine, yangmana hal tersebut sejalan dengan bukti surat yakni Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor R-PP.01.01.30A.30A1.10.22.1106 tanggal 06 Oktober 2022 menyatakan bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Para Terdakwa adalah "Sampel Positif mengandung METAMFERAMIN";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum di atas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu nyata-nyata dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut sangat jelas melanggar peraturan maupun kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa istilah "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan", tidak ditemukan pengertian ataupun penjelasan mengenai istilah tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, Majelis Hakim menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata "memiliki" artinya mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun arti “menyimpan” yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, sedangkan arti “menguasai” yaitu berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu). Adapun arti “menyediakan” yaitu menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa benar Bahwa benar Para Terdakwa sebelum kejadian penangkapan hari Senin tanggal 19 September 2022 Para Terdakwa sudah sering menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama-sama dan ketiganya juga bersepakat untuk memesan barang terlarang tersebut dari Saudara King (DPO). Kemudian, Para Terdakwa mengakui dan membenarkan jika pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 09.30 WIT Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN dan Terdakwa III. ANDI LUTVI pergi ke laundry di samping kantor JNE untuk mengambil barang. Setelah mengambil barang tersebut Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN dan Terdakwa III. ANDI LUTVI Kembali kerumah Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN di Jalan Iwur. Lalu Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN dan Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL keluar rumah untuk mengambil paket kiriman di tempat pengiriman barang JNE Oksibil. Sesaat sebelum berangkat, Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN mengarahkan Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL pada saat akan mengambil paket harus berjalan lewat samping bangunan JNE dan keluar dari depan masjid. Sesampainya di JNE Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL langsung mengambil paket dan berjalan keluar dari tempat pengiriman barang JNE sesuai dengan arahan Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN yang sudah menunggu di depan masjid Jalan Mabilabol. Kemudian Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL melihat ada Saksi Hajai Pulalo dan beberapa anggota kepolisian datang menghampiri Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN dan Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL. Selanjutnya Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD RISAL dan barang bukti diamankan ke Polres Pegunungan Bintang. Setelah anggota Polres Pegunungan Bintang melakukan pengembangan, Terdakwa III. ANDI LUTVI yang sedang berada di rumah Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN diamankan ke Polres Pegunungan Bintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasarkan pada alat bukti surat dan dicocokkan dengan barang bukti yang sita diperoleh fakta bahwa 1 (satu) dus kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram, dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda bertuliskan Supreme diakui barang bukti tersebut milik Para Terdakwa, yang mana Para Terdakwa membeli barang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi sabu dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara King (DPO);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Natkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa gunakan untuk konsumsi pribadi supaya menambah semangat kerja, dan Para Terdakwa setelah dilakukan tes urine memang terbukti positif menggunakan Narkotika jenis Metametamine, yang mana hal tersebut sejalan dengan bukti surat yakni Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor R-PP.01.01.30A.30A1.10.22.1106 tanggal 06 Oktober 2022 menyatakan bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Para Terdakwa adalah "Sampel Positif mengandung METAMFERAMIN" sebagaimana dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata barang yang dibeli Para Terdakwa adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur terakhir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yakni sesuai keterangan terdakwa dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa juga diketahui jika pekerjaan Para Terdakwa adalah tukang ojek, penjaga kios dan serabutan sehingga serangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut jelas tidak dibenarkan menurut ketentuan Undang-undang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang memesan Narkotika dari Saudara King (DPO), kemudian mengambil paket berisi sabu tersebut serta selanjutnya dibawa dalam penguasaannya untuk maksud dikuasai/menguasai sehingga nantinya untuk dipergunakan bersama-sama telah memenuhi sub unsur "memiliki, menguasai", sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa secara umum Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP merupakan pasal "penyertaan" yang mengandung arti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Bahwa selain itu Majelis Hakim juga memberikan pengertian Para Pelaku Peserta (*Medeplegers*)

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ialah dua orang atau lebih orang bekerjasama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik. Dari definisi tersebut diatas dapat ditarik batasan dari pengertian pelaku peserta (*Medeplegers*) adalah: 1). Dua atau lebih orang; 2). Bekerjasama secara sadar; 3). Bersama-sama melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar Terdakwa I. IRMAN HASANUDDIN, terdakwa II. MUHAMMAD RISAL dan Terdakwa III. ANDI LUTVI sama-sama bersepakat untuk memesan Narkotika Jenis sabu dan sepakat akan membayar narkotika jenis sabu dengan cara Patungan. Begitu juga dengan terdakwa II. MUHAMMAD RISAL yang ikut dalam mengambil barang tersebut di JNE yang mana barang tersebut berisikan 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat 2 (dua) Gram; dan 1 (satu) buah Celana Jeans Warna Biru Muda bertulisan Supreme;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yakni bekerjasama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik, oleh karena itu unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan pertimbangan yuridis dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, sehingga pada akhirnya putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim dapat dianggap adil dan proporsional;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn



persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa konsep pembedaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pembedaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut di atas maka diharapkan pembedaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pembedaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pembedaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pembedaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wamena, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa:

- 1 (satu) Paket Dos Kecil 2 (dua) Buah Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan Berat 2 (dua) Gram;

- 1 (satu) Buah Celana Jeans Berwarna Biru Muda Bertuliskan Supreme;

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka sesuai ketentuan hukum acara pidana perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana Narkotika di Indonesia;
- Terdakwa tidak berterus terang selama pemeriksaan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan dimata dimasyarakat (*socio justice*);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Irman Hasanuddin, Terdakwa II. Muhammad Risal Dan Terdakwa III. Andi Lutvi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Irman Hasanuddin, Terdakwa II. Muhammad Risal Dan Terdakwa III. Andi Lutvi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Dos Kecil 2 (dua) Buah Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan Berat 2 (dua) Gram;
 - 1 (satu) Buah Celana Jeans Berwarna Biru Muda Bertuliskan Supreme;
- Dirampas untuk Dimusnahkan;**
6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, oleh kami, Wahyu Iswantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H., Feisal Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerhad Napitupulu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Sylvia Margareth Rumbiak, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayawijaya dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Para
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junaedi Azis, S.H.

Wahyu Iswantoro, S.H.

Feisal Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Gerhad Napitupulu

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)